



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 10 /B/Inst/Bt/1992.

Tentang : PENDATAAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DAN PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) TAHUN 1993, DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penentuan kebijaksanaan dibidang pelaksanaan Gerakan KB Nasional diperlukan adanya suatu data yang lengkap tepat dan benar sesuai dengan pedoman tentang Pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Operasional Program KB Nasional yang disempurnakan;
- b. bahwa untuk menunjang keberhasilan program sebagaimana dimaksud butir a di atas, maka perlu segera dilakukan kegiatan pengumpulan data Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam rangka Pelaksanaan Operasional Program KB secara keseluruhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta Keluarga Berencana (KB) Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1983, tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
4. Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 04/HK - 010/D5/85, tentang Pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Operasional Program KB Nasional yang disempurnakan;
5. Instruksi Kepala BKKBN Nomor : 289/HK . 011/D3/1992, tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Pasangan Usia Subur dan Peserta Keluarga Berencana Tahun 1993.

MENGINSTRUKSIKAN

I : Kepada Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :

Memperlancar pelaksanaan kegiatan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta Keluarga Berencana (KB) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tanggal 15 Nopember 1992 sampai dengan 15 Desember 1992 Persiapan / Pematangan Lapangan.

b. Tanggal

b. Tanggal 15 Desember 1992 sampai dengan Januari 1993 :
Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Pasangan
Usia Subur (PUS) dan peserta KB dengan jadwal sebagai
mana tersebut dalam Lampiran Instruksi ini.

- II : Dalam melaksanakan kegiatan Pendataan Pasangan Usia Subur dan
Peserta KB Tahun 1993 tetap berpedoman pada Buku Petunjuk Teh
nis Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Pasangan Usia Subur -
dan Peserta KB.
- III : Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- IV : Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 25 NOV 1992



DAERAH TINGKAT II BANTUL

ROSO SUDARJO

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 4. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
 5. Ka.Kan.Sospol Kabupaten Dati II Bantul;
 6. Kepala BKKBN Kabupaten Dati II Bantul;
 7. Kepala Bag. Kesra Setkab Dati II Bantul;
- =====